

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengertian desa yaitu:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa memiliki hak menyelenggarakan kepentingan pemerintah serta masyarakatnya sesuai potensi lingkungan maupun sumber daya yang ada pada desa setempat. Sedangkan, desa juga berkewajiban turut serta dalam menjaga kerukunan nasional dan keutuhan Indonesia, wajib meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, kehidupan demokrasi, pemberdayaan masyarakat desa, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, peran desa bagi kemajuan Indonesia sangat besar karena di dalamnya terbentuk suatu kumpulan masyarakat yang mampu menggerakkan pembangunan desa, hingga nantinya juga dapat mendorong pembangunan negara. Pemerintah pusat memberikan hak istimewa kepada setiap desa agar mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada pada setiap desa sehingga mampu mendukung pembangunan desa, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2.2. Indeks Desa Membangun

Setiap desa di Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa dengan adanya gerakan untuk terus membangun desa akan berdampak positif yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan angka kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan desa dalam mewujudkan pembangunan dapat dilihat menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu indeks kombinasi dari tiga indikator yaitu indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Indikator indeks ketahanan sosial terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman. Indikator indeks ketahanan ekonomi terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, serta keterbukaan wilayah. Kemudian, indikator indeks ketahanan ekologi yaitu kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana. Aspek sosial, ekonomi, dan ekologi ini menjadi kekuatan yang saling mengisi, menjaga potensi dan kemampuan desa yang harapannya menghasilkan pemerataan dan keadilan, serta menjadi kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut memperkuat gerak proses, mencapai tujuan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hasil IDM, dijelaskan bagaimana perkembangan

kemajuan dan kemandirian desa yang merupakan perwujudan dari mengimplementasikan undang-undang desa, yang didukung oleh dana desa serta pendamping desa. Dengan adanya status kemajuan dan kemandirian desa dapat menjadi ukuran klasifikasi desa untuk menentukan anggaran dana desa serta kebijakan dalam pembangunan desa.

Berikut ini merupakan lima status desa yang diklasifikasikan berdasarkan Indeks Desa Membangun:

1. Desa Mandiri
Memiliki indeks lebih besar dari 0,815
2. Desa Maju
Memiliki indeks kurang dan sama dengan 0,815 serta lebih besar dari 0,707
3. Desa Berkembang
Memiliki indeks kurang dan sama dengan 0,707 serta lebih besar dari 0,599
4. Desa Tertinggal
Memiliki indeks kurang dan sama dengan 0,599 serta lebih besar dari 0,491
5. Desa Sangat Tertinggal
Memiliki indeks kurang dan lebih kecil dari 0,491

2.3. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa ini diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang merupakan kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, secara khusus kepala desa juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Kemudian, dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa dibantu dengan perangkat desa yang terdiri dari:

1. Sekretariat Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Sekretariat Desa terdiri dari sekretaris desa dan kepala urusan. Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pemimpin sekretariat desa yang juga menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Sedangkan, Kepala Urusan (Kaur) merupakan perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang juga menjalankan tugas PPKD. Kaur ini terdiri dari Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kaur Tata Usaha dan Umum.

2. Pelaksana teknis

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa pelaksana teknis terdiri atas Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. Kepala Seksi ini juga menjalankan tugas PPKD.

3. Pelaksana kewilayahan

Dalam melaksanakan tugas, Kaur dan Kasi dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim ini yang disebut sebagai pelaksana kewilayahan yaitu Kepala Dusun atau sebutan lain (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

2.4. Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, dijelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dasar pengelolaan keuangan desa yaitu APBDes yang disusun dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, APBDes terdiri dari:

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan, yang terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lain.

- b. Transfer terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja desa

Belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja, yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan, yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait desa yang masih berkembang menurut Indeks Desa Membangun (IDM). Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa IDM merupakan paparan perkembangan kemandirian desa berdasarkan atas implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa, maka pembahasan pada penelitian ini hanya berfokus pada keuangan daerah bagian pendapatan desa, khususnya dana desa yang merupakan pendapatan dari transfer atau saluran langsung pemerintah pusat melalui APBN.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, dana desa yaitu

“dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa untuk kepentingan membangun desa, yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selanjutnya, dana desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota lalu ditransfer ke APBDes. Tujuan dari penyaluran dana desa tersebut yaitu sebagai perwujudan komitmen negara dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan desa dengan harapan dapat mewujudkan desa

yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis yang tercermin dari meningkatnya angka indeks desa membangun.

2.4.1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Indeks Desa Membangun

Penggunaan dana desa diprioritaskan bagi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 diatur tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
 - a. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan
 - b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
 - a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa
 - b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata
 - c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan
 - d. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera

- e. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam, yaitu pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, P3K untuk bencana, pembangunan jalan evakuasi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) desa
 - b. Mitigasi penanganan bencana non-alam yaitu desa aman covid-19
 - c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

2.5. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.5.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu kewajiban bagi pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban berupa penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (Mardiasmo, 2009). Pemegang amanah yang dimaksud adalah aparat pemerintah desa, dan pemberi amanah yaitu masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa akuntabilitas berarti dapat memberikan pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Oleh karena itu, setiap pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat setempat agar dapat diketahui seberapa tingkat keberhasilan atas terwujudnya visi

dan misi desa melalui pelaksanaan setiap kegiatan yang menggunakan dana desa tersebut.

2.5.2. Jenis Akuntabilitas

Terdapat dua jenis akuntabilitas (Mardiasmo, 2009), yaitu:

1. Akuntabilitas Horizontal

Masing-masing entitas dalam suatu organisasi bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang diterimanya sehingga harus dilaksanakan dengan maksimal lalu dilaporkan kepada pihak eksternal yang lebih luas.

2. Akuntabilitas Vertikal

Setiap individu atau kelompok dalam suatu organisasi bertanggung jawab atas perkembangan kinerja dan hasil dari aktivitas yang dilakukan secara rutin dan teratur, kemudian berkewajiban melaporkan langsung kepada atasan.

2.5.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, proses mengelola keuangan desa berarti seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang penanggungjawab wewenangnya adalah kepala desa dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa, khususnya pelaksana dalam mengelola keuangan dana desa menurut kepala desa.

1. Perencanaan

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris

desa yang akan mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

2. Pelaksanaan

Penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa tersebut dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

3. Penatausahaan

Dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Kegiatan ini dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

4. Pelaporan

Kepala desa yang akan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Penyusunan laporan dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh laporan yaitu laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kemudian, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa yang akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa ini disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dijelaskan juga bahwa terdapat proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dengan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Kemudian, pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada desa. Sedangkan, Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena pembahasan pada penelitian ini hanya berfokus pada keuangan daerah bagian pendapatan desa, khususnya dana desa, maka berikut ini dijelaskan tentang pengelolaan dana desa untuk tahun 2022 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022, yaitu terdiri dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban,

dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa. Secara keseluruhan, penjelasan proses pengelolaan dana desa tersebut diperuntukkan bagi pemerintah pusat sebagai pelaksana pengelola sebelum dana ditransfer ke APBDes. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya, khususnya dana desa, yaitu sebagai berikut:

1. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan tingkat pemerintah desa

Berdasarkan rincian dana desa pada setiap desa, pemerintah desa menganggarkan dana desa dalam APBDes. Apabila terdapat tambahan dana desa, pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan dana desa, pemerintah desa diwajibkan melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa tersebut.

2. Pelaporan APBDes

Dalam pelaporan, kepala desa diwajibkan melaporkan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022 dan laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2022 kepada bupati/wali kota melalui camat. Rincian untuk laporan tersebut terdiri dari laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022 dan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.

3. Penggunaan

Pemerintah desa membuat anggaran dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa diutamakan untuk:

- a. Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran desa
- b. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari anggaran dana desa
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling lambat 20% dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa
- d. Dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Prioritas penggunaan dana desa ini telah diatur juga pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa ini berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota, serta diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

4. Pemantauan dan evaluasi

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran dana desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.

5. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa

Apabila terdapat permasalahan desa, seperti:

- a. Kepala desa dan/atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa untuk nonBLT desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa berarti suatu keharusan pemerintah desa untuk memberikan tanggung jawabnya berupa penyajian, pelaporan, serta pengungkapan seluruh tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik sehingga masyarakat setempat berhak untuk mendapatkan laporan atas segala kegiatan yang menggunakan keuangan desa tersebut.

2.5.2.1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang memiliki wewenang yaitu:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa
7. Menyetujui SPP

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD). PPKD terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasi, serta kaur keuangan. Berikut tugas dari setiap unsur PPKD:

1. Sekretaris desa
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes

- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa, bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
2. Kaur dan kasi
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

3. Kaur keuangan
 - a. Menyusun RAK Desa
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

2.5.3. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut ini adalah empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh perangkat desa (Mardiasmo, 2009):

1. Akuntabilitas Kebijakan

Merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan aturan yang dilakukan pemerintah terhadap DPR atau DPRD serta kepada masyarakat melalui sistem pemerintah pusat atau daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang telah diambil harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Akuntabilitas Program

Merupakan suatu konsep untuk mendukung pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Oleh karena itu, suatu rencana atau program harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

3. Akuntabilitas Proses

Merupakan suatu cara untuk pelaksanaan tugas organisasi melalui sistem informasi akuntansi dan manajemen administrasi serta dalam memberikan layanan cepat, tanggap, dan dengan biaya lebih murah.

4. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Merupakan suatu pertanggungjawaban terhadap wewenang dan peraturan yang berlaku sehingga tindakan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap hukum dapat dihindari.

Pada penelitian ini, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa digunakan sebagai variabel dependen. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini, akan diukur menggunakan kuesioner dari penelitian Setiawan (2019) yang dimodifikasi.

2.6. Kejelasan Sasaran Anggaran

2.6.1. Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan keselarasan dengan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan disusunnya anggaran ini adalah sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sasaran anggaran agar estimasi dana yang disusun ini mampu mendukung tercapainya sasaran tujuan dari suatu organisasi publik, yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa. Sasaran anggaran harus direncanakan dan disusun dengan jelas. Kenis (1979) mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan ukuran sejauh mana tujuan anggaran suatu organisasi itu dapat ditentukan secara spesifik dan jelas agar anggaran dapat mudah dimengerti oleh pihak yang memiliki tanggung jawab atas tercapainya sasaran anggaran tersebut. Nantinya, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan juga dalam melaksanakan rencana anggaran desa.

2.6.2. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran (Kenis, 1979), yaitu sebagai berikut:

1. Jelas

Jelas berarti anggaran harus memiliki tujuan yang tertulis gamblang dan terukur untuk memastikan bahwa pengeluaran selaras dengan kebutuhan suatu organisasi.

2. Spesifik

Spesifik berarti target anggaran yang ingin diwujudkan harus ditulis secara terperinci dengan menggambarkan aktivitas, waktu, biaya, sumber daya, dan tanggung jawab untuk setiap tugas dalam anggaran.

3. Dapat Dimengerti

Dapat dimengerti berarti anggaran harus didasarkan pada data serta informasi akurat dan relevan untuk memastikan keputusan yang tepat dan pengeluaran yang efektif.

Pada penelitian ini, kejelasan sasaran anggaran digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai kejelasan sasaran anggaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel kejelasan sasaran anggaran akan diukur menggunakan kuesioner dalam penelitian Krisnawati, dkk (2020) yang dimodifikasi.

2.7. Sistem Pengendalian Internal

2.7.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian yang dijalankan pihak pengelola yang dibentuk untuk memberikan suatu kepercayaan memadai terkait keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2007).

Hal ini seperti yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa penerapan sistem pengendalian internal yaitu:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang diterapkan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal bagi pemerintah desa sangat diperlukan terutama untuk mencapai kinerja akuntabilitas yang optimal dalam hal mengelola keuangan desa. Oleh sebab itu, dengan penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya risiko dalam pengelolaan keuangan desa karena telah melalui proses pengawasan dan pengendalian dari internal pemerintah desa masing-masing.

2.7.2. Arah Dasar Sistem Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dijelaskan bahwa tujuan dari sistem pengendalian internal terutama diterapkan bagi pemerintah yaitu untuk memberikan kepercayaan yang memadai bagi tercapainya beberapa aspek sebagai berikut:

1. Tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan efektivitas dan efisiensi
2. Terwujudnya proses mengelola keuangan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
3. Keandalan pelaporan keuangan
4. Pengamanan aset negara
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

2.7.3. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdapat lima unsur sistem pengendalian internal pemerintah yang akan menjadi indikator yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Kepala pemerintah berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menciptakan tindakan positif dan kondusif untuk implementasi sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

 - a. penegakan integritas dan nilai etika
 - b. komitmen terhadap kompetensi
 - c. kepemimpinan yang kondusif
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian risiko

Kepala pemerintah berkewajiban untuk menilai risiko yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metode yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b. Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima, prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima harus diterapkan oleh tiap kepala pemerintahan.

3. Kegiatan pengendalian

Kepala pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kontrol sesuai dengan kapasitas, korelasi, dan jenis dari tugas dan fungsi pemerintah terkait. Kegiatan ini meliputi:

- a. reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
 - b. pembinaan sumber daya manusia
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d. pengendalian fisik atas aset
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. pemisahan fungsi
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Memberikan informasi dan meningkatkan komunikasi
- Kepala pemerintah memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
5. Melakukan proses memantau pengendalian internal
- Kepala pemerintah memiliki kewajiban memantau sistem pengendalian internal yang dilakukan melalui pemantauan secara konstan, pengevaluasian terpisah, dan menyikapi atas saran dari hasil audit dan reviu lainnya.

Pada penelitian ini, penerapan sistem pengendalian internal digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai penerapan sistem pengendalian

internal telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel sistem pengendalian internal akan diukur menggunakan kuesioner dalam penelitian Natalio (2021) yang dimodifikasi.

2.8. Partisipasi Masyarakat

2.8.1. Definisi Partisipasi Masyarakat

Sujarweni (2015) mengungkapkan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari konsep *good governance*, yaitu bahwa masyarakat berhak untuk berperan aktif dalam proses menentukan keputusan, menyusun, dan melaksanakan anggaran suatu pemerintahan desa. Dengan peran aktif ini mampu menjadi jembatan hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat sehingga akan menjadi mudah untuk bekerja sama membangun desa.

Selain itu, Adi (2008) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai kontribusi warga setempat dalam proses mengidentifikasi potensi yang ada, memilih dan mengambil keputusan, melaksanakan, serta melakukan proses evaluasi dalam setiap upaya yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan menyampaikan pendapat, pemikiran, dan kepentingannya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang cepat menjadi dampak dari adanya partisipasi masyarakat dalam upaya menyelenggarakan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017). Oleh karena itu, upaya

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa merupakan suatu upaya yang penting untuk dilakukan.

2.8.2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (1993), terdapat tiga bentuk partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan

Merupakan bentuk partisipasi dalam hal keterlibatan masyarakat pada tahap penyusunan rencana dan strategi suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi secara aktif seperti mengikuti rapat warga dan juga turut memberikan usulan, kritik, dan saran pada saat rapat tersebut.

2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan

Merupakan bentuk partisipasi dalam hal keterlibatan masyarakat pada tahap melaksanakan suatu kegiatan/proyek yang sudah direncanakan. Masyarakat dapat memberikan tenaga, pikiran atau ide, uang, atau barang sebagai perwujudan partisipasinya.

3. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan

Merupakan bentuk partisipasi dalam hal keterlibatan masyarakat pada tahap memanfaatkan hasil dari suatu kegiatan/proyek yang telah dilaksanakan. Masyarakat dapat memberikan tenaga dan/atau uang untuk kepentingan operasional dan pemeliharaan suatu kegiatan/proyek yang telah berhasil dilaksanakan agar dapat terlaksana secara berkelanjutan.

2.8.3. Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Sujarweni (2015), terdapat tiga indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan

Dalam proses ini, masyarakat turut serta merencanakan dan mempertimbangkan keputusan yang akan menjadi kesepakatan bersama dan diselenggarakan desa.

2. Penyusunan anggaran

Dalam proses ini berarti masyarakat dapat menyampaikan usulan, masukan atau saran terkait anggaran serta secara aktif mengikuti setiap rapat terkait anggaran desa.

3. Pelaksanaan anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran berarti masyarakat terlibat dalam mengawasi, melaporkan, dan menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran desa.

Pada penelitian ini, partisipasi masyarakat digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel partisipasi masyarakat akan diukur menggunakan kuesioner dalam penelitian Saputra (2020) yang dimodifikasi.

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Rankin, *et al* (2012) menjelaskan bahwa teori ini merupakan pandangan yang memberikan pemahaman tentang interaksi antara prinsipal dengan agen, yang diberikan amanah untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sebagai pihak mereka. Oleh karena itu, prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam penelitian ini hubungan antara prinsipal dan agen diwujudkan pada hubungan antara masyarakat desa setempat dan pemerintah desa. Rakyat berperan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai agen. Dalam perannya sebagai agen, pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah atau prinsipal.

Rankin, *et al* (2012) juga menjelaskan bahwa pada kenyataannya terdapat perbedaan urusan antara prinsipal dan agen sehingga menyebabkan masalah kepentingan (*agency problem*). Oleh karena itu, untuk meminimalisir dan mencegah timbulnya permasalahan kepentingan maka perlu pemantauan oleh masyarakat atas apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Bentuk pemantauan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa diwujudkan dengan laporan keuangan desa guna melihat keberhasilan pelaksanaan aktivitas yang menggunakan setiap dana yang dimiliki desa dan ketercapaian tujuan desa yaitu menjadikan desa yang maju dan mandiri. Oleh karena itu, perangkat desa sebagai agen memiliki kewajiban untuk memberikan laporan segala aktivitas yang

menggunakan keuangan desa ke pihak prinsipal (masyarakat). Pihak prinsipal juga berhak untuk menuntut tanggung jawab tersebut.

2.10. Hubungan Antar Variabel

2.10.1. Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kejelasan sasaran anggaran merupakan ukuran sejauh mana tujuan anggaran suatu organisasi itu dapat ditentukan secara spesifik dan jelas agar anggaran dapat mudah dimengerti oleh pihak yang memiliki tanggung jawab atas tercapainya sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan dalam penyusunan target-target anggaran dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pertanggungjawaban kepada masyarakat (akuntabilitas) dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, dengan arah perencanaan keuangan yang jelas dapat memudahkan dalam menentukan keberhasilan desa sehingga tujuan desa menjadi maju dan mandiri dapat dicapai (Krisnawati, dkk, 2020). Oleh karena itu, semakin jelas sasaran anggaran desa akan mendukung meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.10.2. Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penerapan sistem pengendalian internal pada pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yaitu:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal bagi pemerintahan desa sangatlah penting terutama dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dalam upaya mencapai akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa, maka memerlukan adanya pengendalian internal atas aktivitas yang dikerjakan (Natalio, 2021). Sistem pengendalian internal sebagai pedoman dalam menguji penyelenggaraan kegiatan suatu desa dengan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat, pengukuran efektivitas, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi yang dilakukan secara komprehensif (Martini, dkk, 2019). Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang optimal di setiap pemerintahan desa akan terwujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang optimal juga.

2.10.3. Partisipasi Masyarakat dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sujarweni (2015) menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat menjadi bagian dari konsep *good governance*, yaitu bahwa masyarakat berhak untuk berperan aktif dalam proses menentukan keputusan, menyusun, dan melaksanakan anggaran suatu pemerintahan desa. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa peran masyarakat merupakan salah satu faktor penting pendukung berjalannya pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Saputra (2022), bahwa

masyarakat diharapkan ikut andil dan sadar pentingnya peran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa agar pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat mengoptimalkan upaya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Atiningsih (2019) di Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian kedua dilakukan oleh Martini, dkk (2019) di Kecamatan Sembawa mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Setiawan (2019) di Kabupaten Demak yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,

partisipasi penganggaran, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian keempat dilakukan oleh Krisnawati, dkk (2020) di Kecamatan Tampaksiring yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian kelima dilakukan oleh Saputra (2020) di Kecamatan Bantul mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian keenam dilakukan oleh Natalio (2021) di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Kulon Progo yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepemimpinan, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, kepemimpinan, dan kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Wardana dan Atmadja (2022) di Kecamatan Kerambitan mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Atiningsih (2019)	X1 = Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Sistem Pengendalian Internal Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali	1. Kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Martini, dkk (2019)	X1 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Desa di Kecamatan Sembawa	Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
Setiawan (2019)	X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia	Desa di Kabupaten Demak	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap

	<p>X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>X3 = Partisipasi Penganggaran</p> <p>X4 = Partisipasi Masyarakat</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>		<p>akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>3. Partisipasi penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>4. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
Krisnawati, dkk (2020)	<p>X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran</p> <p>X2 = Kompetensi Aparatur Desa</p> <p>X3 = Kepemimpinan</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Desa di Kecamatan Tampaksiring	<p>1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>3. Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

Saputra (2020)	<p>X1 = Kompetensi Aparatur Desa X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Desa di Kecamatan Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Natalio (2021)	<p>X1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X3 = Kepemimpinan X4 = Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa</p>	Kecamatan-kecamatan Kabupaten Kulon Progo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 2. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 3. Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 4. Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap

			akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Wardana dan Atmadja (2022)	X1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 = Peran Perangkat Desa X3 = Kejelasan Sasaran Anggaran Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kecamatan Kerambitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan dalam penyusunan target-target anggaran dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pertanggungjawaban kepada masyarakat (akuntabilitas) dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, dengan arah perencanaan keuangan yang jelas dapat memudahkan dalam menentukan keberhasilan desa sehingga tujuan desa menjadi maju dan mandiri dapat dicapai (Krisnawati, dkk, 2020). Oleh karena

itu, semakin jelas sasaran anggaran desa akan mendukung meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian Krisnawati, dkk (2020) di Desa se-Kecamatan Tampaksiring membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Wardana dan Atmadja (2022) di Kecamatan Kerambitan membuktikan bahwa kejelasan sasaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, sesuai dengan dasar teori dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.12.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal bagi pemerintahan desa sangatlah penting terutama dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dalam upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan pengendalian atas aktivitas yang dilakukan (Natalio, 2021). Sistem pengendalian internal sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan suatu desa dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi yang dilakukan secara komprehensif (Martini, dkk, 2019). Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang optimal di

setiap pemerintahan desa akan terwujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang optimal juga.

Hasil penelitian Atiningsih (2019) di Desa se- Kecamatan Banyudono membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Martini, dkk (2019) di Desa se-Kecamatan Sembawa membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, hasil penelitian Natalio (2021) di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Kulon Progo membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu, berdasarkan dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

HA₂ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.12.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Peran masyarakat merupakan salah satu faktor penting pendukung berjalannya pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Saputra (2022), bahwa masyarakat diharapkan dapat menyadari pentingnya peran masyarakat dan terus berkontribusi dalam hal mengelola keuangan desa agar pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan secara demokrasi. Oleh karena itu, mengikutsertakan masyarakat dalam

pelaksanaan pemerintahan desa dapat mengoptimalkan upaya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian Atiningsih (2019) di Desa se-Kecamatan Banyudono membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Setiawan (2019) di Kabupaten Demak membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian juga dilakukan oleh Saputra (2020) di Desa se-Kecamatan Bantul yang membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, sesuai dengan dasar teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

HA₃ : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa